



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 322/Pid.C/2018 /PN Yyk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Mengingat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARWANDI**, seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :**“JURU PARKIR TIDAK DILENGKAPI SURAT TUGAS**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 18 Tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsider 3 ( tiga ) hari kurungan ;**
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorka ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah);**

Demikianlah diputus pada hari ini **SENIN**, tanggal **2 JULI 2018** oleh kami **MAHAPUTRA, SH, MH**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YULITA SRI WIDAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI.**

**HAKIM.**

**YULITA SRI WIDAYATI, SH**

**MAHAPUTRA, SH, MH.**